

**PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK
MELALUI ZAKAT PRODUKTIF**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH :

**YUDI CITRA UTAMA
NIM 14632010**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Yudi Citra Utama** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Peran Baznas Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif** " sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, Juni 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Khairul Umam Kudhori, ME.I
NIP. 199007252018011001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yudi Citra Utama**
Nim : **14632010**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Program studi : **Perbankan Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di rujuk dalam naskah ini di sebut dalam refrensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya semoga dapat di pguna sebagai mestinya.

Curup, Juni 2021

Penulis



Yudi Citra Utama

NIM. 14632010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah&ekonomiislam@iaincurup.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : **Yudi Citra Utama**
NIM : **14632010**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Peran Baznas Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 9 Juli 2021**
Pukul : **09.30-11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasyah FSEI IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muhammad Irfan, SE. M.Pd.,MM
NIP. 197502192006041008

Penguji I,

Noprizal, M. Ag

NIP. 19771105 200901 1 007

Sekretaris,

M. Sholihin, S.E.I, M.S.I
NIP. 198418022019031005

Penguji II,

Ahmad Danu Syaputra, S.E.I, M.S.I

NIP. 1989 0424 201903 1 011

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag

NIP 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Swt. Atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Baznas Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif”, kemudian tak lupa pula penulis ucapkan Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat nya, karna berkat perjuangan beliau yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan teknologi seperti apa yang kita rasakan pada saat ini.

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syari’ah (PS).

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I. Sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, Ma sebagai Pembimbing Akademik yang selalu memberikan mitivasi dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag dan bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I sebagai pembimbing I dan pembinmbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.

6. Kepada seluruh jajaran Perpustakaan IAIN Curup yang telah berperan besar dalam penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen Civits Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.
8. Seluruh jajaran Baznas Kabupaten Lebong tempat peneliti melaksanakan penelitian yang telah berpartisipasi selama peneliti melaksanakan penelitian.
9. kepada penguji satu dan dua yang telah menguji dan membimbing saya memperbaiki skripsi ini sehingga dianggap layak sebagai karya ilmiah

Curup Maret 2021

Penulis,

Yudi Citra Utama

NIM 14632010

MOTTO

**Buku Memang Jendela Dunia, Tapi Jujur
Adalah Pintu Surga.**

***Inna Ma'al Yusra* (Sesungguhnya Dalam
Kesulitan Pasti Ada Kemudahan).
(QS. Al-Insyirah Ayat 6)**

**Belajar Dari Sebuah Kesalahan
(Yudi Citra Utama)**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohim, Skripsi yang berharga ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT tuhan semesta alam.
- Kedua orang tua saya, bapak Suprianto dan ibu Yulisna Wati yang tak pernah lelah membimbing dan tak pernah lelah memberikan dorongan kepada saya serta do'a.
- Teruntuk dosen pembimbing saya bapak Khairul Umam Kudhori dan bapak Prof. Dr. Budi Kisworo yang selalu memberikan bimbingan dan arahan.
- Untuk adik saya Neza Epriani yang selalu mengingatkan untuk terus maju.
- Untuk semua sahabat yang selalu memberikan saya motivasi untuk terus maju.
- Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, Ma yang selalu memberikan saya arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- Kepada seluruh dosen Perbankan Syariah yang telah membimbing saya sampai berda pada titik ini.
- Kepada Popi Karlana yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- Untuk almamater merahku Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup
- Untuk semua jajaran Baznas Kabupaten Lebong yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF

Oleh : Yudi Citra Utama (14632010)

Abstrak : Badan amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Sebagaimana hal ini dilakukan hal ini di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lebong. Sebagai lembaga pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Lebong harus dapat memberikan bukti nyata dalam pendayagunaan zakat produktif yang tepat sasaran dan berhasil meningkatkan ekonomi mustahik. Oleh karna itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan ekonomi *mustahik*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Dari hasil wawancara tersebut kemudian di olah dan di analisis. Hasil wawancara yang telah di olah kemudian di analisis dengan analisis kualitatif dan di paparkan dengan bahasa sendiri.

Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa zakat produktif sangat membantu mustahik dalam meningkatkan ekonimo mereka, zakat produktif yang di berikan dalam bentuk bantuan modal usaha telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Lebong dari tahun 2014, tapi zakat yang awalnya di berikan dalam bentuk zakat produktif berubah menjadi konsumtif, hal itu terjadi bukan tanpa sebab, faktor yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut di karnakan kurangnya tenaga/pegawai di BAZNAS itu sendiri dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Kata Kunci: *Peran, BAZNAS Kabupaten Lebong, zakat produktif, ekonomi mustahik.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penjelasan Judul	10
G. Metode Penelitian	15
H. Teknik Pengumpulan Data	17
I. Analisis Data	19
J. Penelitian Terdahulu	21
K. Sistematika Penulisan	24

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Mustahiq26
- B. Zakat Produktif29

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

- A. Keadaan Umum Instansi41
- B. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Lebong42
- C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Lebong43

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS47
- B. Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq.....53
- C. Ekonomi Mustahiq Sebelum Dan Sesudah Menerima Zakat Produktif Dari BAZNAS Kabupaten Lebong56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan62
- B. Saran63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di beri hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan ia di ciptakan Allah SWT untuk mengabdikan kepadanya. Dalam kerangka pengabdian inilah, manusia manusia di bebani berbagai taklif (beban-beban syari'at) yang erat kaitannya dengan ikhtiar beserta saran-sarannya dan kemampuan manusia sendiri. Zakat sebagai kewajiban tidak boleh di artikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (muzakki) terhadap orang miskin (mustahik). Hal ini di sebabkan jika zakat merupakan kebaikan dari muzakki terhadap mustahik maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada mustahik karena menganggap dirinya sebagai tangan dibawah.

Zakat adalah ibadah ma'aliyah ijma'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.¹ Padahal zakat dan salat banyak ditulis dalam Al-Qur'an, misalnya Surat atTaubah ayat: 11 menyebutkan.

Artinya: "jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan

¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1, 2012), hal. 8-9

*Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”(QS.AtTaubah: 11).*²

Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi. Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam. Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.

Kaya (keadaan seseorang yang berkecukupan dan berkemampuan) dan miskin (keadaan seseorang yang serba kekurangan bahkan melarat) merupakan dua kutub yang akan selalu ada di muka bumi ini. Kedua kutub ini sudah tercipta sejak awal sejarah kehidupan manusia di dunia ini. Memperhatikan dua kutub berbeda ini, dimana seseorang muslim harus berbeda di salah satunya, maka

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal.

adalah sesuatu hal yang mudah dipahami jika zakat merupakan salah satu kebijakan strategis yang ditetapkan Allah swt. Bagi hambanya ada dua alasan mengapa kewajiban ini dibebankan kepada orang muslim yang berkecukupan (kaya), yaitu agar perbedaan atau jarak antara dua kutub tersebut tidak semakin jauh dan melebar dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kekhilafahan manusia di muka bumi yang telah diterima sebagai tugas primordial.

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional.

Beberapa kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa zakat memang terbukti memberikan efek positif terhadap kondisi sosial-ekonomi sebuah kelompok masyarakat.³ Di Indonesia organisasi pengelolaan zakat terbagi dua jenis, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan organisasi zakat yang dibentuk masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lebong memiliki beberapa program kerja yaitu, bidang pengumpulan dana zakat, bidang pendistribusian dana zakat, dan bidang pendayagunaan dana zakat. Adapun salah satu fungsi dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lebong adalah sebagai solusi untuk mencapai keadilan yaitu memperkecil penerima zakat (*mustahiq*) dan memperbanyak jumlah pemberi zakat (*muzakki*).

³Muhammad Abduh, *Zakat Tujuan Fiqih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: FATH PUBLISHING, 2009), hal. 102

Tujuan zaka tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif , tapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentas kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantuan dari sosial yang dipakai oleh dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.⁴

Menurut Rofiq menjelaskan bahwa tujuan adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.⁵ Pada umumnya permasalahan mendasar yang dialami usaha kecil adalah masalah permodalan, manajemen usaha akses pasar dan ketrampilan dan wawasan yang terbatas. Maka program pemberdayaan zakat harus di tujukan kepada usaha untuk mengatasi persoalan-persoalan usaha kecil tersebut. Tentu saja program yang di lakukan bukan bersifat karitatif tapi sistematis, berjangka panjang dan bermuatan pemberdayaan.

Sahal Mahfudh mendeskripsikan zakat bukan hanya sebagai ibadah *mahdllah* saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat di kembangkan dan di manage secara professional. Apa lagi melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan)⁶

⁴ M.Umer Capra, *islam and the economic challage*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2000), hal. 274

⁵ Ahmad Ropiq, *fiqih aktual, ikhtiar menjawab berbagai persoalan umat*. (semarang: PT Karya Toha Putra, 2004),hal. 297

⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*. (Yogyakarta: LkiS, 1994), hal.40

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengertian zakat produktif sendiri adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi engangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usah

Dalam islam, zakat ditempatkan sebagai rukun yang sangat penting kedua setelah shalat. Dari sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an, perintah shalat dan perintah zakat selalu bergandengan. Ternyata shalat dan zakat memiliki dimensi yang berkaitan erat. Bila shalat menimbulkan rasa persaudaraan kelas sosial diantara masyarakat, maka zakat menimbulkan rasa persaudaraan kelas sosial diantara masyarakat, dengan tindakan nyata si berkecukupan menyantuni si miskin.⁷

Tabel. 1

Laporan tahunan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Taba Atas Kabupaten. Lebong.⁸

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran	
		Konsumtif	Produktif
2015	Rp. 41.523.741	Rp. 32.113.741	Rp. 9.410.000
2016	Rp. 206.345.164	Rp. 194.435.889	Rp. 11.909.275
2017	Rp. 46.607.647	Rp. 31.052.647	Rp. 15.555.000

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Lebong dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup drastis dan penyalurannya lebih banyak ke konsumtif.

Penyaluran dana zakat yang lebih banyak di salurkan dalam penyaluran konsumtif di BAZNAS Lebong terjadi di karenakan kepengurusannya sehingga menjadi kurang efektif. Pengurus BAZNAS dan sekretariatnya saat ini masih

⁷ Drs. Abdul Hamid, *fikih ibadah*, (LP2 STAIN CURUP, 2011), hal 156-158

⁸ Rekapitulasi Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat Badan Amil Zakat (BAZ) Taba Atas Lebong pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017

menginduk dan pengurus/pegawainya masih memakai karyawan/pegawai KEMENAG.⁹

Dalam penyaluran dana zakat produktif, dalam menentukan mustahiq yang akan diberikan zakat harus diseleksi, sehingga dana zakat yang diberikan benar-benar diberdayakan sebagaimana semestinya, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lebong belum maksimal dalam menentukan mustahiq yang berhak menerima zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Lebong dalam menyalurkan zakat produktif kurang maksimal menyeleksi mustahiq yang berhak menerima dana zakat tersebut, hal ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Lebong belum mempunyai sekretariat sendiri, saat ini BAZNAS Kabupaten Lebong masih gabung dengan kemenag Kabupaten Lebong dan pegawainya juga masih dibantu oleh pegawai kemenag Kabupaten Lebong.

Dalam menyalurkan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Lebong hanya mengambil data dari instansi-instansi yang berada di bawah naungan kemenag, misalnya MTS dan MIN, hal itu menunjukkan bahwa tidak maksimalnya BAZNAS Kabupaten Lebong dalam menentukan mustahiq yang berhak menerima zakat produktif, tidak adanya penyeleksian dalam menentukan mustahiq yang berhak menerima zakat produktif tentu akan menjadikan dana zakat yang seharusnya produktif menjadi konsumtif, bukan saja dalam hal penyaluran BAZNAS Kabupaten Lebong belum maksimal, dalam hal pengawasan dana zakat yang sudah diberikan dalam bentuk zakat produktif BAZNAS Kabupaten Lebong masih belum ada nya pengawasan.

⁹Suriyono, *Badan Amil Zakat (BAZ) Tabat Atas Lebong*

Beberapa kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa zakat memang terbukti memberikan efek positif terhadap kondisi sosial-ekonomi sebuah kelompok masyarakat.¹⁰ Di Indonesia organisasi pengelolaan zakat terbagi dua jenis, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan organisasi zakat yang dibentuk masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lebong memiliki beberapa program kerja yaitu, bidang pengumpulan dana zakat, bidang pendistribusian dana zakat, dan bidang pendayagunaan dana zakat. Adapun salah satu fungsi dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lebong adalah sebagai solusi untuk mencapai keadilan yaitu memperkecil penerima zakat (*mustahiq*) dan memperbanyak jumlah pemberi zakat (*muzakki*).

Dalam fenomena yang terjadi penyaluran zakat yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Lebong, yakni dalam hal zakat produktif belum berperan sebagaimana tujuan disalurkan dana zakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Peran BAZNAS Kabupaten Lebong Sebagai Dalam Menentaskan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif dan menuangkannya dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berjudul **“Peran BAZNAS Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif”**

¹⁰Muhammad Abduh, *Zakat Tujuan Fiqih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: FATH PUBLISHING, 2009), hal. 102

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas serta untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka peneliti memberi batasan masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit.

Penelitian ini di fokuskan hanya pada peran BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi mustahik pada penyaluran zakat tahun 2018 melalui zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran dana Zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lebong?
2. Apakah penyaluran tersebut mampu meningkatkan ekonomi mustahik?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan ekonomi mustahik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian terhadap masalah-masalah di atas merupakan harapan bagi penulis untuk mengetahui dan memahami mengenai peran BAZNAS dalam

meningkatkan ekonomi musaqi melalui zakat produktif di BAZNAS Taba Atas (Lebong).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih kepada semua pihak khususnya mahasiswa/i dan masyarakat pada umumnya yang ingin memperdalam pengetahuan tentang penyaluran zakat produktif.
- b. Memperkaya ilmu pengetahuan kita di bidang kelembagaan seperti BAZNAS.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Strata satu (S1) dalam bidang Ekonomi Islam pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah IAIN Curup.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak ada kesalah pahaman mengenai tujuan dan permasalahan dalam judul yang akan diteliti oleh peneliti maka peneliti mengartikan judul dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adapun artinya sebagai berikut:

1. Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga

dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹¹

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.³ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang

Peran ialah sebuah aspek dinamis dari status atau kedudukan. Jika seseorang telah melaksanakan hak serta kewajibannya itu berarti seseorang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Terkadang kita selau menuliskan kata peran namun kadang sulit untuk mengartikan atau mendefinisikan peran tersebut. Peran juga biasa disandingkan dengan fungsi. Antara peran dengan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

status keduanya tidak bisa dipisahkan. Tiada peran tanpa adanya status atau kedudukan, begitu juga tidak akan ada status tanpa adanya peran. Setiap orang mempunyai berbagai macam peran yang dijalankan di dalam pergaulan hidupnya dalam masyarakat. Sebuah peran bisa menentukan apa yang diperbuat seseorang untuk masyarakat. Selain itu peran juga bisa menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada dirinya. Peran di atur oleh adanya norma-norma yang berlaku.

Sebuah peran itu menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang melingkupi 3 macam hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, sebuah peran di sini dapat diartikan sebagai peraturan yang bisa membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan sebuah perilaku seseorang yang penting untuk struktur sosial masyarakat.
- c. Peran yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang di dalam masyarakat.¹²

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

¹² <https://www.temukanpengertian.com/2018/06/pengertian-peran.html>. di unduh pada tanggal 10 maret 2019

2. Baznas

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan Program BAZNAS berupa Zakat Community Development, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana.¹³

3. Mustahiq

Mustahiq adalah badan atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yaitu firman Allah SWT.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan oang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah;

¹³ <https://www.kompasiana.com/fathanul-hakim-risal/558a4f97737e61c20cbf70f3/apa-itu-baz-dan-laz-bagaimana-perilaku%20pemerintah-terhadap-baz-dan-laz>. Di unduh pada tanggal 10 maret 2019

dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]:60)”.¹⁴

4. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya.

Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendaayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.¹⁵

¹⁴ <http://www.lazisnubanglarangan.or.id/2017/07/pengertian-mustahik-dan-muzakki.html>. di unduh pada tanggal 12 maret 2019

¹⁵ <http://www.ilmuekonomi.net/2016/05/pengertian-zakat-produktif-dan-cara-pengelolaannya-menurut-quran-dan-hadits.html>. diunduh pada tanggal 12 maret 2019

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis maka diperlukan metodologi yang tepat, Sehingga penelitian ini memenuhi prosedur penelitian yang benar.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.¹⁶

Dalam penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan menggambarkan fenomena yang terjadi baik perilaku ataupun tulisan yang diamati. Pendekatan dilakukan dengan menggambarkan analisis peran zakat produktif terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi untuk mustahiq di BAZNAS Kabupaten Lebong.

2. Sifat Penelitian

¹⁶ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, 2011), hal. 205

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal yang menjadi pokok permasalahannya, dalam hal ini tentang peran BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif, sehingga dapat dianalisis dan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber Dan Jenis Data

Penulis mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah subyek dari mana data diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data yang berasal dari informan (petugas Baznas Kabupaten Lebong). Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yakni berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Petugas Baznas Kabupaten Lebong
- b) Muztahiq zakat profuktif

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang

dicari.¹⁷Sumber data primer yaitu di dapat dari hasil dari Wawancara, dan Observasi mengenai lembaga atau instansi.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari data primer baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel, media massa, maupun elektronik yang berada disitus-situs internet, dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian.

H. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan tehnikdengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi guna mendapatkan data yang benar-benar berkaitan dan mendukung penelitian ini.Terhadap data-data yang telah terkumpul dan diseleksi kemudian dilakukan kualifikasi sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi 1, cet. 4, hal. 91

¹⁸Muhammad Nasir, *Metodologi Research*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 58

1. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara berarti proses komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan.¹⁹ Wawancara adalah pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan, untuk diajukan kepada responden atau informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian.²⁰ Metode wawancara ini dilakukan kepada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lebong dan mustahiq untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya serta data-data dalam kaitannya dengan pengalokasian zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahiq.

2. Metode Observasi

Metode Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis.²¹ Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif. Metode ini digunakan untuk mengamati proses pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Lebong terutama dalam zakat produktif.

¹⁹ M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: IAIN Press, 1993), hal. 5-6

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, cet. 26), hal. 186

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 196

3. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²² Dan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangkanketerangan seperti kutipan-kutipan dari surat kabar, gambar-gambar, dan sebagainya. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Lebong. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permainan seorang peneliti.

I. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, analisis terhadap data bersifat deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif , dikarenakan penelitian ini menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat serta analisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh. Adapun hal yang perlu dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengolahan Data

Data diolah dengan tahapan-tahapan siklus dan interaktif berikut ini:

²² Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 143

a) Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

b) Reduksi Data

Menurut Sugiono reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema dan polanya.²³ Pada tahap ini penulis melakukan penyederhanaan terhadap hasil wawancara (transkrip), observasi dan teknik dokumenter sebelum dilakukan pemaparan data.

c) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah disederhanakan sehingga menjadi sekumpulan informasi yang tersusun.

d) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data peneliti mencari makna dari gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proporsisi. Peneliti akan menangani kesimpulan yang diperoleh secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang akan

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hal. 143

ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.²⁴

Jadi, pada tahap akhir ini, penulis menyampaikan keputusan terakhir dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk menjawab fokus penelitian. Namun, verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan yang didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

J. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu, baik yang membahas tentang zakat produktif atau pun yang membahas tentang peran zakat dalam menentaskan kemiskinan. Hal itu dilakukan agar penelitian yang sedang diteliti tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Walaupun ada bukan kesamaan yang bersifat mutlak. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslih Adi Saputro “*peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi muztahiq*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dana zakat produktif sangat membantu dan menunjang penghasilan ekonomi muztahiq.²⁵

²⁴Agus Salim, *Teori dan Paradigm Penelitian Sosial (Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 23

²⁵ Muslih Adi Saputro “*peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi muztahiq*”.(institit agama islam negri Surakarta: 2017)

Penelitian yang di lakukan Irsyad Andrianto “*strategi prngelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengellolaan dana zakat dapat mengentaskan kemiskinan.²⁶

Penelitian yang di lakukan Abdiyansyah Linge “*filantropy islam sebagai instrument keadilan ekonomi*” Hasil penelitian ini islam lebih mengenal konsep ini dengan *al-birr* (perbuatan baik) dan *shadaqah*. Sedangkan istilah yang cukup sepadan dengan kata filantroy dalam bahasa indinesia adalah kedermawanan sosial. Praktek pilantropy sudah dilakukan jauh sebelum filantrophy di kenal di Indonesia.²⁷

Penelitian yang dilakukan Zheila Saskia “*pendayagunaan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahiq pada laz zakat center Thoriqatul jannah dan laziswa at-taqwa Cirebon*” Hasil penelittian ini membahas tentang pendayagunaan zakat yang dilakukan pusat zakat cukup epektif , sehingga dari segi pendapatan mustahiq mampu menabung secara rutin.²⁸

Penelitian yang dilakukan Hilya Firdausi “*Peran dana zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahiq (studi kasus pada lembaga amil zakat masjid AL Akbar Surabaya)*, hasil prnrlitian ini menunjukkan secar keseluruhan

²⁶ Irsyad Andrianto “*strategi prngelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan*”.(stain kudas:2011)

²⁷ Abdiyansyah Linge “*filantropy islam sebagai instrument keadilan ekonomi*”.(dosen sekolah tinggi islam negri takengon aceh tengah: 2015)

²⁸ Sheila Saskian “*pendayagunaan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahiq pada laz zakat center Thoriqatul jannah dan laziswa at-taqwa Cirebon, skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2015*)

mustahiq yang dapat suntikan dana dari zakat produktif usahanya mengalami perkembangan.²⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kelima penelitian terdahulu diatas yang dilakukan oleh, Adi Suparto, Irsyad Andrianto, Abdiansyah Linge, Shelia Saskia dan Hilya Firdausi, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang zakat produktif.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu diatas yaitu.

1. Penelitian yang di lakukan oleh Muslih Adi Saputro "*peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi muztahiq*" penelitian ini hanya melihat bagaimana dana zakat yang sudah di salurkan dalam bentuk zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahiq, sedangkan penelitian yang aka penulis lakukan bukan hanya peran dana zakat produktif nya saja, tapi bagaimana pengawasan yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lebong terhadap dana zakat yang sudah di salurkan dalam bentuk zakat produktif.
2. Penelitian yang di lakukan Irsyad Andrianto "*strategi prngelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan*" penelitian yang di lakukan oleh Irsyad Andrianto ini tidak fokus terhadap zakat produktif, sedangkan penelitian yang aka penulis lakukan fokus terhada zakat produktif.
3. Penelitian yang di lakukan Abdiyansyah Linge "*filantropy islam sebagai instrument keadilan ekonomi*" penelitian ini melihat zakat secara keseluruhan dan tidak fokus terhadap zakat produktif, sedangkan

²⁹ dilakukan Hilya Firdausi "*Peran dana zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahiq (studi kasus pada lembaga amil zakat masjid AL Akbar Surabaya, skripsi UNIVERSITAS AIRLANGGA,2015)*

penelitian yang akan peneliti lakukan fokus terhadap meningkatkan ekonomi mustahiq dengan zakat produktif.

4. Penelitian yang dilakukan Zheila Saskia “*pendayagunaan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahiq pada laz zakat center Thoriqatul jannah dan laziswa at-taqwa Cirebon*” penelitian yang dilakukan oleh Zheila Saskia ini meneliti LAZ sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan pada penelitian ini studi kasusnya BAZNAS.
5. Penelitian yang dilakukan Hilya Firdausi “*Peran dana zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahiq (studi kasus pada lembaga amil zakat masjid AL Akbar Surabaya)*”, Penelitian yang dilakukan Hilya Firdausi ini studi kasusnya sama dengan Zheila Saskia yaitu LAZ walaupun beda tempatnya, tapi penelitian yang akan peneliti lakukan studi kasusnya adalah BAZNAS . LAZ itu lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh swasta, sedangkan BAZNA adalah badan amil zakat yang didirikan oleh pemerintah.

K. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematis secara berurutan yang terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan penelitian terdahulu.

Bab kedua merupakan bab landasan teoritis. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang mustahik, golongan-golongan yang berhak menerima zakat, pengertian zakat produktif dan macam-macam zakat.

Bab ketiga merupakan bab gambaran umum instansi. Bab ini membahas tentang keadaan umum instansi, sejarah singkat baznas dan tugas-tugas, fungsi baznas kabupaten lebong.

Bab keempat merupakan bab penelitian dan pembahasan. Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan.

Bab kelima merupakan bab terakhir. Bab ini membahas kesimpulan dan saran-sarandari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mustahiq

Undang-undang Nomer 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB 1 Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa mustahik adalah badan atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yaitu firman Allah SWT.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan oang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]:60)”.³⁰

Ayat tersebut menerangkan bahwa orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) ada delapan asnaf (golongan), yakni:

1. fakir adalah orang yang tergolong tidak mempunyai pekerjaan dan hidupnya dibawah standar minimal.³¹ Menurut mayoritas jumbuh pata ulama fiqih adalah orang yang tidakmemiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.
2. Miskin adalah orang yang memiliki mata pencarian tetap, tapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi diri dan

³⁰ <http://www.lazisnubanglarangan.or.id/2017/07/pengertian-mustahik-dan-muzakki.html>. di unduh pada tanggal 12 maret 2019

³¹ Al-Furqon, *125 masalah zakat*, (Solo: Tiga Serangkaian Pustaka Mandiri, 2008),hal. 155

keluarganya.³² Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, baik ia mintak-mintak atau tidak mintak-mintak.

3. Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam bukunya panduan zakat, amil adalah para petugas zakat yang diangkat oleh pengusaha atau lembaga yang berwenang untuk mengurus zakat.³³
4. Muallaf adalah orang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena Islamnya yang lemah atau mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.³⁴ Muallaf muslim ada empat kelompok, antara lain:
 - a. Para orang terhormat kaum muslimin yang memiliki para pengikut atau teman dari orang-orang kafir.
 - b. Orang-orang muslim yang ilmunya lemah, tetapi dihormati, tapi ditaati oleh kaumnya
 - c. Kelompok muslim yang berada di perbatasan negeri musuh.

³² Al-Furqon, *125 masalah zakat*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hal. 141

³³ Badan Amil Zakat Nasional, *Panduan Zakat* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2008), hal. 19

³⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Jakarta, PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hal. 677

- d. Kaum muslimin yang dibutuhkan bantuannya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, kecuali melalui kekuatan atau pengaruh muslimin tersebut.
5. Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan. Dalam kajian fiqih klasik yang dimaksud dengan para budak, dalam hal ini jumhur ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, dimana pengabdian tersebut dapat di bebaskan apabila si budak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar kewajiban tersebut. Oleh karena itu, sangat di anjurkan untuk memberi zakat kepada orang itu agar dapat memerdekakan dirinya sendiri.³⁵
6. Gharim adalah orang yang mempunyai hutang dan sulit untuk membayarnya.³⁶ Orang yang berhak menerima zakat golongan ini adalah orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa di hindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Utang timbul karena kemaksiatan
 - b. Utang itu melilit pelakunya
 - c. Sudah tidak sanggup lagi melunasi hutangnya
 - d. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus di lunasi ketika zakat itu di berikan orang yang berhutang.

³⁵ M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.200

³⁶ Al-FurqonHasbi, *125 Masalah Zakat*, hal.179

7. Sabil artinya ialah jalan.³⁷ Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakan kepentingan agama atau keselamatan umat. Jadi yang di maksud dengangan fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah.
8. Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain.³⁸ Sedangkan menurut golongan Syafi'iyah, ibnu sabil ada dua macam, pertama, orang yang melakukan perjalanan di negrinya sendiri. Kedua, orang yang melakukan perjalanan di negri orang lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat, meskipun ada orang yang siap mengutangnya untuk mencukupi kebutuhan nya dan di negrinya ada dana yang cukup untuk membayar utang tersebut.

B. Zakat Produktif

Zakat menurut etimologi yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak (Mardani, 2016 : 13). Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Zakat menurut pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tetentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*).

Produktif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang

³⁷ Tengku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), hal.185

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal.549

berharga, atau yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif artinya banyak menghasilkan karya atau barang. Jadi, zakat produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat mustahik atau penerima zakat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari zakat yang telah diterimanya, sehingga dana zakat yang diterima tidak cepat habis karena telah dikembangkan dan digunakan untuk suatu usaha yang menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik.

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya.

Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendaayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zakayazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah,

tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.³⁹ Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu “productive” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.⁴⁰

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

³⁹ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1, hal. 13

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, Beirut:1966, hlm.127

Artinya: ‘‘Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu’’. HR Muslim.⁴¹

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan

⁴¹ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hlm. 588

semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, b untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.⁴²

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata “’wal amilina alaiha”’.

Artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan

Yaitu sebuah upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat dapat berkembang dan mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini menunjukkan kejelasan mengenai calon mustahik, kebutuhan pinjaman yang pasti, kemampuan waktu dalam mengembalikannya, serta alokasi pinjaman yang jelas..

⁴² Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 78-80

2. Menetapkan jenis usaha produktif

Apabila mustahik belum memiliki suatu usaha maka tugas amil mendorong dan mengarahkan mustahik untuk memiliki usaha yang layak. Sedangkan apabila mustahik telah memiliki suatu usaha namun tidak berkembang maka tugas amil menganalisis usahanya melalui prospek kedepannya usaha tersebut apakah dapat diteruskan atau beralih keusaha lain.

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Dalam hal ini amil memberikan bimbingan dan penyuluhan rutin kepada mustahik agar usahanya tetap berjalan dan berkembang dalam rangka mengamankan dana zakatnya agar tidak disalahgunakan. Mustahik dibuat kelompok agar mudah dalam pengarahan dan penyuluhannya.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Dalam hal ini, amil melakukan pemantauan, pengendalian serta pengawasan kepada usaha mustahik. Disini peran mustahik sangat dipertanggungjawabkan atas kesadarannya.

5. Mengadakan evaluasi

Adanya valuasi ini dilakukan untuk mendapatkan data bahwa usaha yang telah dijalankan mustahik sesuai dengan rencana dan dana zakat produktif ini disalurkan sesuai dengan sasaran yang tepat.

6. Membuat pelaporan

Dimana dana zakat yang telah dikumpulkan dan dibagikan oleh badan amil zakat melalui zakat produktif ini dibuatkan sebuah laporan .

Pemberdayaan zakat produktif ini difokuskan pada peningkatan taraf kesejahteraan mustahik agar mampu menjadi muzakki atau orang wajib zakat dengan cara mengembangkan program pembinaan dan penyaluran fasilitas pembiayaan tanpa adanya beban bagi hasil untuk usaha mikro kecil di desa-desa yang telah memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal. Berdasarkan pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011, bahwa pendayagunaan zakat produktif adalah (Republik Indonesia, 2011):

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna zakat maka pengelolaan zakat dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Berdasarkan pasal 6 UU No. 38 Tahun 1999 (Republik Indonesia, 1999) mengenai organisasi pengelolaan zakat dimana pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Selanjutnya dijelaskan pada Keputusan Menteri Agama pasal 1 Nomor 373 Tahun 2003 (Menteri Agama Republik Indonesia, 2003 : 74) dimana pengelola zakat yaitu:

- a. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas

mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

- b. Lembaga Amil Zakat adalah instansi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- c. Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pada Pasal 28 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Apabila pendayagunaan zakat sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Perimbangan.

Dalam perkembangan pendayagunaan dana zakat terdapat dua bentuk penyaluran dana yaitu:

- a. Berupa bentuk sesaat yang berarti zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Penyaluran ini tidak disertai suatu target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik.
- b. Berupa bentuk pemberdayaan dimana penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

Sumber dana zakat berasal dari para muzakki yang telah memenuhi kewajibannya membayar zakat melalui badan amil zakat. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999, muzakki merupakan orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai *nisab* dan *haul*-nya.

Sumber dana zakat secara umum terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Berikut adalah jenis-jenis zakat:

- a. Zakat Fitrah (*Fidyah*)

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok. Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa seperti gandum, jagung, kurma, beras. Para ulama sepakat bahwa besarnya zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* atau setara dengan 2,5 kg dengan waktu pelaksanaannya mulai dari bulan Ramadhan sampai menjelang sholat ied.

b. Zakat Harta (Zakat Mal)

Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal dibebankan kepada orang yang telah mampu mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai pada haul (satu tahun). Zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

1) Dua jenis logam yaitu emas dan perak (bukan perhiasan)

Tercantum pada QS At-Taubah ayat 34 Allah SWT berfirman yang artinya dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya dijalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Melalui ayat tersebut maka emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat emas dan perak menurut kesepakatan para ulama yaitu sebesar 2,5%.

2) Zakat *zoro'ah* (hasil bumi)

Diterangkan pada QS Al-An'am ayat 141 yang artinya makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap setelah panen apabila telah mencapai nisab 5 *wasaq* (650 kg). Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 10% apabila pengairannya alamiah dari hujan atau sumber mata air dan sebesar 5% apabila pengairannya berasal dari tenaga manusia atau binatang.

3) Zakat *ma'adin* (barang galian)

Zakat *ma'adin* merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dan sebagainya. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa ada nisab sebesar 2,5%.

4) Zakat *rikaz* (barang temuan)

Zakat *rikaz* merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari harta atau barang temuan. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20%.

5) Zakat binatang ternak

Terdapat tiga jenis hewan yang wajib dizakati yaitu unta, sapi dan kambing.

6) Zakat Perdagangan

Harta yang termasuk dalam perdagangan yaitu semua yang dapat diperjual-belikan dalam rangka mendapat keuntungan. Nishab harta perdagangan sama dengan nishab emas dan perak dengan kadar zakat untuk perdagangan yaitu sebesar 2,5% yang dihitung pada akhir tahun.

7) Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan hasil dari ijtihad ulama kontemporer karena pada awalnya belum ada dalam khazanah Islam. Zakat profesi termasuk kedalam zakat mal. Menurut Yusuf, zakat mal merupakan kekayaan yang diperoleh oleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Yang termasuk zakat profesi ialah hasil usaha dari gaji pegawai negeri maupun swasta, upah karyawan, pendapatan dari

seorang yang memiliki profesi dalam bentuk jasa serta modal yang diinvestasikan selain dari perdagangan yang telah memenuhi persyaratan satu tahun dan cukup nishabnya. Besarnya harta yang dizakati sama dengan nishab emas yakni 85 gram emas atau 2,5%.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Keadaan Umum Instansi

Pengesahan undang-undang pengelolaan zakat pada masa B.J Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999, undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat kecamatan.⁴³

Dengan disahkannya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional, maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan, salah satunya yaitu membantu *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan aktifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.

⁴³Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lebong. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Lebong yang berdiri dan eksis mengelola dana umat sampai dengan sekarang.

Badan Amil Zakat Kabupaten Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Lebong. Secara umum, Badan Amil Zakat Kabupaten Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Lebong.

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut BAZDA Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten/ Kota. BAZNAS Kabupaten/ kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, mereka masih di bantu oleh tenaga pegawai dari kemenag.⁴⁴

B. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Lebong

Baznas Kabupaten Lebong didirikan pada tanggal 8 Januari 2014, walaupun BAZNAS Kabupaten Lebong ini baru berdiri kurang lebih 5 tahun, tapi BAZ Kabupaten Lebong ini mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Amil Zakat (BAZNAS) dengan baik. BAZNAS Kabupaten Lebong ini masih dibantu oleh pegawai kemenag dan kantornya pun masih memakai ruangan bimas Islam di Kantor Kemenag Kabupaten Lebong, walaupun

⁴⁴*Ibid.*

pegawainya masih di bantu oleh pegawai Kemenag tapi BAZNAS Kabupaten Lebong ini bisa sejauh ini bisa menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan baik.


Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lebong sejak tahun 2014 belum mengalami kepengurusan, sejak di dirikan BAZNAS Kabupaten Lebong di ketuai oleh: H Endang Supriyatna S.Ag

Sampai dengan tahun 2016 Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak H. Endang Supriyatna, S.Ag. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Lebong memiliki Motto “2 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.”⁴⁵

Struktur BAZNAS Kabupaten Lebong Periode 2014 – 2016 sebagai mana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Lebong. Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

⁴⁵*Ibid.*

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LEBONG
PERIODE 2014 – 2020



C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus BAZNAS Taba Atas (Kabupaten Lebong)

1. Ketua

- a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- b. Menilai Kinerja Bulanan
- c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
- d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.

2. Bidang Pengumpulan Zakat (Bendahara)

- a. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
- d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
- g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.
- i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Lebong.

3. Bidang Pendistribusian dan Daya Guna (Seluruh Anggota)

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- d. Menelaah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZ.
- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.

- g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- i. Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
- j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Keuangan (Semua Anggota)

- a. Menyusun program kerja bidang keuangan.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.

m. Menyiapkan laporan keuangan.

5. Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan (Semua Anggota)

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
- b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
- c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasaan.
- d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
- e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZ.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahiq*.
- j. Mengagendakan surat *mustahiq*.
- k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahiq*.
- l. Meneruskan bahan calon *mustahiq* kepada bidang pendistribusian.
- m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahiq*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Lebong

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam menyalurkan zakat produktif oleh pihak BAZNAS Kabupaten Lebong memiliki syarat-syarat tertentu seperti yang disampaikan Bapak Darul Maukup selaku bendahara di Baznas Kabupaten Lebong, menyatakan bahwa :

”Dalam menentukan calon penerima zakat produktif Baznas Kabupaten Lebong memang kurang eprktif dalam hal menyeleksi calon penerima zakat produktif yang benar-benar berhak menerima nya, hal ini dikarnakan kurangnya petugas di Baznas Kabupaten Lebong itu sendiri, Dalam hal menentukan calon penerima zakat produktif Baznas Kabupaten Lebong hanya menerima nama-nama calon penerima zakat produktif yang di terima dari kepal min dan mts kemudian mereka baru menyeleksi mana muztahik yang berhak menerima zakat tersebut, dalam menentukan mana yang berhak menerima zakat tersebut menurut bapak darul maukup mereka hanya menyeleksi mana yang berksnya lengkap dan mana yang berkasnya tidak lengkap. Dalam menentukan mana muztahiq yang berhak menerima dan mana muztahik yang tidak berhak menerima zakat produktif Baznas Kabupaten Lebong tidak ada petugas yang terjun langsung untuk meninjau usaha calon muztahik yang berhak menerima zakat produktif dan mana yang tidak berhak menerima, mereka hanya menyeleksi mana yang berkas nya lengkap dan hanya

*menyeleksi melalui foto usaha yang di lampirkan calon muztahiq”.*⁴⁶

Dari hasil wawancara dengan pak darul maukup yang merupakan bendahara BAZNAS KABUPATEN LEBONG zakat produktif yang menggunakan akad *qardhul hasan* ini di peruntukan kepada mustahiq yang benar-benar membutuhkan, dengan prosetur dan syarat-syarat yang mudah dan tidak membebani calon mustahiq, adapun syarat-syarat dan prosedur permohonan untuk calon mustahiq zakat produktif sebagai berikut:

1. foto copy kartu keluarga.
2. foto copy kartu tanda penduduk.
3. foto tempat usaha.
4. surat pengajuan permohonan.

Adapun prosedur pengajuan zakat produktif BAZNAS KABUPATEN LEBONG sebagai berikut:

1. Surat permohonan dan berkas-berkas lainnya di jadikan satu dalam map dan di kumpulkan ke BAZNAS Kabupaten Lebong.
2. Dari pihak BAZNAS Kabupaten Lebong akan menerima berkasnya dan akan memasukan datanya.
3. Pihak BAZNAS Kabupaten Lebong akan melihat dan memilih mana yang layak dan mana yang tidak layak mendapatkan zakat produktif dari berkas yang sudah di berikan pemohon.

⁴⁶ Wawancara Darul Maukup (*bendahara Baznas Kabupaten Lebong*), tanggal 6 juli 2020.

4. Permohonan yang di anggap layak akan bisa menerima zakat berupa modal usaha dengan waktu yang telah di tentukan oleh pihak BAZNAS.

Berkaitan dengan penyaluran atau pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Lebong mengalami beberapa kendala dalam penyaluran atau pendistribusian zakat produktif. Menurut ibu Nurseha selaku bendahara di Baznas Kabupaten Lebong Menjelaskan Bahwa :

“Penyaluran atau pendistribusian zakat yang paling dominan disalurkan adalah zakat konsumtif, sedangkan dalam penyaluran atau pendistribusian zakat produktif Baznas Kabupaten Lebong dalam menentukan calon mustahiq mereka terkendala petugas di lapangan. Baznas Kabupaten Lebong saat ini masi menginduk di Kemenag Kabupaten Lebong dan pengurusnya juga masih di dominasi pegawai Kemenag. Dalam menentukan calon penerima zakat produktif atau mustahiq, zakat produktif mereka saat ini hanya memanfaatkan sekolah yang berada di bawah naungan kemenag, misalnya min dan mts. Dalam menentukan calon mustahiq zakat produktif mereka mencari informasi dari kepala min dan mts, dengan katalain yang mencari mustahiq zakat produktif adalah kepala min dan mts. Dari dana zakat yang terkumpul Baznas Kabupaten Lebong tidak ada krtetapan berapa yang akan di salurkan dalam bentuk konsumtif dan berapa yang akan di salurkan dalam bentuk produktif”⁴⁷

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif di Baznas Kabupaten Lebong belum berjalan dengan lancar, hal tersebut di sebabkan kurangnya petugas di Baznas itu sendiri, sehingga penyaluran zakat produktif di Baznas Kabupaten Lebong belum berjalan sebagai mana mestinya, selain kurangnya petugas Baznas Kabupaten Lebong juga belum mempunyai seketariat sendiri dan masih menginduk di kemenag

⁴⁷ Wawancara Nurseha (bendahara BAZNAS Kabupaten Lebong), tanggal 6 juli 2020.

Kabupaten Lebong, hal tersebut juga mempengaruhi kinerja Baznas dalam menyalurkan zakat produktif, karna pegawai Baznas Kabupaten lebong masih dibantu oleh pegawai kemenag, sehingga focus mereka terpeca, tidak hanya mengurus Baznas tapi juga mengurus kemenag. Selain itu Menurut pak Endang Supriyatna ia menyatakan bahwa :

”selama kurangnya intervensi dari pemerintah Kabupaten Lebong dan selama tidak ada dorongan dari pemerintah Kabupaten lebong Baznas Kabupaten lebong sangat sulit untuk Baznas ini berperan sebagai mana semestinya, maupun dalam hal penyaluran ataupun dalam hal menghimpun dana zakat itu sendiri, karna dari segi pegawai saja Baznas Kabupaten Lebong masih di perbantu oleh pegawai dari Kemenag Kabupaten Lebong, bagai mana bisa berperan maksimal dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat, dari segi petugas saja Baznas Kabupaten Lebong masih di perbantu oleh pegawai Kemenag, menurut pak endang supriyatna, kenapa beliau mengatakan begitu, karna petugas Baznas Kabupaten Lebong itu tugas utama mereka bukan mengurus Baznas, mereka merupakan pegawai Kemenag”⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak Endang diatas menerangkan bahwa, BAZNAS Kabupaten lebong selamaini kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Lebong, sehingga dalam melakukan pengumpulan maupun penyaluran zakat BAZNA Kabupaten Lebong sejauh ini belum bisa berperan maksimal, selain kurangnya perhatian dari pemerintah Kabupaten lebong BAZNAS Kabupaten Lebong dalam menyalurkan maupun mengumpulkan dana zakat sejauh ini kekurangan petugas, sejauh ini BAZNAS Kabupaten Lebong masih dibantu dengan

⁴⁸ Wawancara Endang Supriyatna, tanggal 7 juli 2020.

pegawai kemenag. Hal ini sejalan seperti yang disampaikan bapak Suryono sebagai berikut :

*“Baznas Kabupaten Lebong sejauh ini memang belum berperan maksimal, karna Baznas Kabupaten Lebong ini memang baru berdiri, sejauh ini Baznas Kabupaten Lebong hanya menerima zakat dari kesadaran masyarakat dan itu pun hanya sebatas zakat dari pegawai negeri yang selama ini banyak di terima, sejauh ini belum ada upaya dari Baznas Kabupaten lebong untuk menjangkau muzaki yang lebih luas, misalnya dalam hal zakat pertanian, mengingat lebong ini mayoritas petani. Kurang maksimalnya peran Baznas Kabupaten Lebong, di samping Baznas ini baru berdiri, juga di sebabkan kurangnya sosialisasi tentang zakat itu sendiri, sehingga pemahaman masyarakat tentang zakat itu kurang dan karna kurangnya pemahaman itu menyebabkan kesadaran masyarakat akan membayar zakat kurang, memang jika kita lihat potensi zakat di Kabupaten Lebong ini cukup besar, tapi potensi itu belum bisa kita mamfaatkan slama Baznas ini masih kuran interpersi dan dorongan dari pemerintah Kabupaten Lebong ini sendiri, menurut beliau sejauh ini Baznas Kabupaten Lebong ini bisa di katakan trobosan-trobosan yang bisa memaksimalkan potensi Zakat, mengingat potensi Zakat di Kabupaten Lebong ini cukup besar”.*⁴⁹

Dari hasil wawancara dengan bapak suryono bahwa, Kurangnya perhatian dari pemerintah Kabupaten Lebong terhadap Baznas itu sendiri juga membuat Baznas Kabupaten Lebong selama ini belum bisa berperan sebagai mana semestinya, sehingga penyaluran zakat terutama dalam hal Zakat produktif belum maksimal.

⁴⁹ Wawancara Suryono (bendahara BAZNAS Kabupaten Lebong), tanggal 6 juli 2020.

B. Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Muztahi

BAZNAS Kabupaten Lebong adalah sebuah lembaga yang mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya. Salah satu program yang di laksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Lebong adalah menyalurkan dana zakat secara produktif yang di salurkan dari tahun 2015 hingga sekarang, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ekonomi mustahiq dengan harapan merubah mustahiq menjadi muzaki dengan membantu mustahiq dengan cara memberikan modal usaha yang produktif berdasarkan skema akad *qardhul hasan*. Dalam program ini mustahiq yang memperoleh modal usaha dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan usahanya. Dana zakat produktif ini tidak ada ketentuan brapa persen dari jumlah dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya oleh BAZNAS Kabupaten Lebong.

Dalam memberikan bantuan kepada mustahiq dalam bentuk zakat produktif BAZNAS Kabupaten Lebong meberikan waktu 12 bulan atau 1 tahun kepada mustahiq untuk mengembalikan modal usaha yang telah di berikan dengan cara mencicil selama 1 tahun atau 12 bulan dengan cara membayar setiap bulan selama 12 bulan.

Dana zakat produktif menggunakan akad *qardhul hasan* berupa pinjaman kebajikan tanpa ada pengembalian melebihi dari jumlah pokok pinjaman, dengan jumlah angsuran yang telah di tetapkan. Ketika ada mustahiq yang tidak melunaskan atau tidak membayar angsuran maka BAZNAS Kabupaten Lebong tidak akan memberikan lagi bantuan usaha atau

zakat produktif kepada mustahiq tersebut, jika ada kesalahan tanpa unsur kesengajaan seperti musibah maka pihak BAZNAS Kabupaten Lebong akan memberikan keringanan berupa penambahan jangka waktu setoran dan jika mustahiq penerima zakat tersebut yang meninggal maka pihak BAZNAS Kabupaten Lebong akan melakukan pemutihan terhadap mustahiq tersebut.

Peran dana zakat produktif ini dapat membantu mustahiq dalam menjalankan usahanya, mereka mendapatkan akses modal usaha ketika mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan keterbatasan modal. Dengan adanya dana zakat produktif ini di harapkan mustahiq dapat menjadi mandiri dari yang awalnya mustahiq menjadi muzaki, kemudian usaha mereka menjadi lebih maju.

Pendistribusian zakat, berkaitan dengan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lebong mengalami penurunan ataupun terkendala disebabkan penyaluran dana zakat produktif dari tahun-tahaun yang lalu, dana zakat produktif yang di berikan kepada mustahiq tidak di kembalikan lagi ke BAZNAS Kabupaten Lebong, dana zakat produktif yang di berikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Lebong kepada mustahiq tidak membebani para mustahiq ada pun syarat-syarat yang diberikan oleh pihak BAZNAS tidak lah sulit dan prosedurnya pun mudah.

Pemberian modal usaha atau zakat produktif yang di berikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Lebong dengan syarat-syarat dan berdasarkan hasil wawancara dengan pak darul maukup yang merupakan bendahara

BAZNAS Kabupaten Lebong zakat produktif yang menggunakan akad *qardhul hasan* ini di peruntukan kepada mustahiq yang benar-benar membutuhkan, dengan prosetur dan syarat-syarat yang mudah dan tidak membebani calon mustahiq, adapun syarat-syarat dan prosedur permohonan untuk calon mustahiq zakat produktif sebagai berikut:

1. foto kopy kartu keluarga.
2. foto copy kartu tanda penduduk.
3. foto tempat usaha.
4. surat pengajuan permohonan.

Adapun prosedur pengajuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Lebong sebagai berikut:

1. Surat permohonan dan berkas-berkas lainnya di jadikan satu dalam map dan di kumpulkan ke BAZNAS Kabupaten Lebong.
2. Dari pihak BAZNAS Kabupaten Lebong akan menerima berkasnya dan akan memasukan datanya.
3. Pihak BAZNAS Kabupaten Lebong akan melihat dan memilih mana yang layak dan mana yang tidak layak mendapatkan zakat produktif dari berkas yang sudah di berikan pemohon.
4. permohonan yang di anggap layak akan bisa menerima zakat berupa modal usaha dengan waktu yang telah di tentukan oleh pihak BAZNAS.

C. Ekonomi Mustahiq Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif Dari BAZNAS Kabupaten Lebong

Dana zakat produktif yang diberikan pihak BAZNAS Kabupaten Lebong kepada mustahiq dapat menjadi tambahan modal bagi mereka untuk mengembangkan usahanya, dengan harapan agar mereka dapat mandiri yang tadinya mustahiq, dengan mudal usaha berupa zakat produktif diharapkan menjadi muzaki.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu Nur Asia selaku penerima zakat produktif, beliau merupakan pedagang warung manisan menjelaskan bahwa :

“sebelum menerima bantuan berupa modal usaha berbentuk zakat produktif, saya cukup kesulitan untuk mengembangkan usaha, karna terbentur modal, sebelum menerima bantuan modal usaha berupa zakat produktif warung manisan saya bisa di katakana jalan di tempat, dengan modal yang pas-pasan saya sangan sulit untuk mengembangkan usaha apa lagi dengan keadaan di desa tempat saya tinggal masih banyak yang suka ngutang, dengan modal yang pas-pasan sangat sulit bagi saya untuk mengembangkan usaha, sebelum menerima bantuan modal usaha berupa zakat produktif penghasilan saya perharinya 30 ribu sampai 50 ribu, dengan pendapatan segitu perharinya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan dapur, setelah diberikannya modal usaha berupa zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Lebong, sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha, modal usaha yang saya terima berupa zakat produktif berjumlah 1.5000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saya dapat menyetok barang jualan lebih banyak dan beragam, sekarang setelah mendapatkan bantuan modal usaha berupa zakat produktif penghasilan saya perhari meningkat menjadi 70ribu sampai 90ribu perharinya”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara pada tanggal 15 juli 2020

Saat di wawancara ibu nur asia mengatakan bahwa dia hanya membayar ansuran 3 kali atau tiga bulan dengan jumlah ansuran 150.000 per bulannya dari yang seharusnya 12 kali ansuran atau 12 bulan.

“Saya hanya membayar ansuran 3 kali atau 3 bulan saja, dengan jumlah ansuran 150.000 per bulannya dari yang seharusnya 12 kali ansuran atau 12 bulan”.

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh ibu Yeni, beliau merupakan pedagang gorengan, yang berdomisili di desa Bentangur Kecamatan amen, ibu Yeni berjualan di depan rumahnya dia mulai jualan dari jam 16:00 sampai jam 21:00, saat diwawancarai beliau menyatakan bahwa:

*“Saya sudah berjualan selama 2 tahun, sebelum mendapatkan bantuan modal berupa zakat produktif saya hanya berjualan gorengan dengan penghasilan per hari 60 ribu sampai 80ribu per hari, setelah mendapatkan bantuan usaha berupa zakat produktif sebesar 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan modal tersebut saya dapat mengembangkan usaha saya membukak warung manisan dengan modal yang diberikan, saya cukup terbantu dengan bantuan modal usaha tersebut, setelah menerima bantuan modal usaha berupa zakat produktif pengasila saya meningkat yang sebelumnya 60 ribu sampai 80 ribu perharinya setelah saya membukak warung manisan penghasilan saya sekarang menjadi 100 ribu perharinya kadang-kadang bisa mencapai 130 ribu perhari, saya hanya mebayar 150.000 perbulannya selama 12 bulan, tapi saya hanya membayar selama 5 bulan dan selebih nya saya tidak pernah membayar lagi”.*⁵¹

Selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh ibu Asti beliau berdomisili di desa garut kecamatan amen, beliau berjualan gorengan di SD desa setempat, ia memberikan keterangan bahwa:

⁵¹ Yeni (*mustahiq zakat produktif BAZNAS Kabupaten Lebong*), wawancara tanggal 16 juli 2020.

“penghasilan saya berjualan gorengan di SD perharinya tidak menentu, perharinya yang sering saya dapat adalah 20 ribu perharinya, tapi saya hanya berjualan dari jam 07:00 sampai jam 11:00, dari hasil perhari 20 ribu saya sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, apa lagi saya mempunyai 2 orang anak. Setelah saya mendapatkan bantuan modal usaha berupa zakat produktif sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saya membukak warung sayur di rumah, dari modal yang diberikan sangat mebantu saya dalam membukak usaha”.

Saat diwawancarai mengenai ansuran perbulanya beliau mengatakan :

*“ansuran perbulanyanya 150.000 per bulan dengan jangka waktu ansuran selama 12 bulan, saya tidak pernah mengansur ansuran, tidak pernah membayar ansuran, saya selama ini tidak pernah membayar ansuran dan tidak pernah ada pihak dari Baznas mendatang saya”.*⁵²

Keterangan selanjutnya disampaikan oleh ibu Desi, Ibu Desi merupakan penjual di kantin kantor KEMENAG Kabupaten Lebong, beliau sudah berjualan di kantin KEMENAG Kabupaten Lebong selama kurang lebih 3 tahun, beliau me nyatakan bahwa :

*“Usaha saya selama ini cukup lancar dengan pendapatan perharinya 80 ribu sampai 100 ribu, modal usaha berbentuk zakat produktif yang saya terima tersebut tidak saya gunakan untuk penembahan modal usaha, tapi saya gunakan untuk menutupi koprasi yang saya ambil sebelumnya, setelah menerima modal usaha berupa zakat produktif dari Baznas Kabupaten Lebong tidak ada penembahan pendapatan perharinya, tapi saya cukup terbantu dengangan modal usaha tersebut, dengan modal yang saya terima saya menutupi koprasi sebesar 1.350.000 dari modal usaha yang saya terima sebesar 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sekarang sya hanya membayar 150.000 (seratus lima pulih ribu) perbulanya dengan BAZNAS dengan jangka waktu selama 12 bulan”.*⁵³

⁵² Asti (*mustahiq zakat produktif BAZNAS Kabupaten Lebong*), wawancara tanggal 19 juli 2020.

⁵³ Desi (*mustahiq zakat produktif BAZNAS Kabupaten Lebong*), wawancara tanggal 19 juli 2020.

Terakhir pendapat dari ibu Carlana, Ibu Carlana merupakan warga talangleak kecamatan bingin kuning, beliau membukak warung manisan di rumahnya dan berdagang pakaian keliling, usaha beliau cukup maju, selain mebukak warung manisan dan berjualan pakaian keliling beliau juga berjualan pakaian di kalangan atau pekan, beliau memberikan pernyataan bahwa :

*“setelah saya menerima bantuan modal usaha berupa zakat produktif, sebelum mendapatkan bantuan modal usaha berupa zakat produktif pendapatan saya satu hari 150.000-200.000 perharinya, setelah mendapatkan bantuan modal usaha berupa zakat produktif dari Baznas Kabupaten Lebong, tidak ada penambahan pendapatan, pendapatan saya tetap 150.000-200.000 perharinya, saya membayar ansuran perbulanya 150.000 (seratus lima puluh ribu) dari bantuan modal usaha berupa zakat produktif yang saya terima sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan lama ansuran 12 bulan, saya tidak pernah membayar ansuranya, tidak ada dari pihak Bazbas memberikan sanksi ataupun mendatangi saya”.*⁵⁴

TABEL 1.0

NO	NAMA	USAHA	PENGHASILAN	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Nur Asia	Warung manisan	30.000-50.000	70.000-90.000
2	Yeni	Penjual gorengan	60.000-80.000	80.000-100.000
3	Asti	Penjual gorengan	20.000	40.000-70.000
4	Desi	Warung makanan	80.000-100.000	80.000-100.000

⁵⁴ Carlana, (*mustahiq zakat produktif BAZNAS Kabupaten Lebong*), wawancara tanggal 15 juli 2020.

5	Carlana	Warung manisan	150.000-200.000	150.000-200.000
---	---------	----------------	-----------------	-----------------

Data penghasilan mustahiq

Sumber data: hasil wawancara dengan mustahiq penerima zakat produktif BAZNAS Kabupaten Lebong

Dari tabel atas dapat di lihat bahwa ada beberapa mustahik penerima zakat produktif yang pendapatannya meningkat setelah modal usahanya di bantu dengan program zakat produktif, tapi ada juga mustahik yang setelah menerima zakat produktif pendapatan mereka tidak bertambah, data di atas menunjukkan bahwa ada tiga mustahik penerima zakat produktif yang pendapatannya menikat setelah menerima bantuan modal usaha berupa zakat produktif, tapi ada dua mustahik yang pendapatan mereka tidak meningkat setelah menerima zakat produktif, hal itu karna pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha tidak tepat sasaran, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk hal produktif oleh muztahik tidak di pergunakan sebagaimana semestinya, hal itu tidak lepas dari kurangnya pengawasan dari Baznas Kabupaten Lebong itu sendiri.

Dari tabel dan keterangan mustahik di atas dana zakat produktif yang dibrikan Baznas Kabupaten Lebong dalam bentuk modal usaha ke mustahik dari yang seharusnya mustahik itu mengembalikan lagi dana tersebut ke Baznas Kabupaten lebong dengan cara mencicil setiap bulan nya selama 12 bulan, ada beberapa mustahik yang tidak mengembalikan dana tersebut, hal ini tidak lepas dari kurangnya prngawasan dari pihak Baznas Kabupaten Lebong itu sendiri terhadap usaha mustahik.

Bantuan modal usaha berupa zakat produktif memang sangat membantu dalam mengembangkan usaha mustahik, dari kelima mustahik zakat produktif yang di berikan Baznas Kabupaten Lebong bisa di lihat bahwa peningkatan pendapatan pendapatan ataupun pengembangan usahan mustahik meningkat, walaupun ada beberapa mustahik yang setelah menerima bantuan mudal usaha berupa zakat produktif pendapatan mereka tidak bertambah, hal itu terjadi karna tidak adanya penyeleksian dari pihak Baznas Kabupaten Lebong dalam menentukan mustahik zakat produkif.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa zakat produktif bisa merubah taraf hidup mustahik dan bisa membantu mengembangkan usaha mereka sehingga bisa mendongkrak pendapatan, bahkan bantuan modal usaha berupa zakat produktif bisa merubah musttahik menjadi muzakki, dengan zakat produktif ini mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan mereka yang awalnya tidak ada usaha sendiri dapat memiliki usaha sendiri sehingga mereka dapat menambah pendapatan mereka, tapi jika dana zakat itu di kelola dengan baik dan di pergunakan sebagai mana semestinya, sehingga kesejahteraan mustahik meningkat dan mendapatkan manfaat lebih dari dana yang di terima dan mampu meruba mereka yang sebelumnya sebagai nustahik berubah menjadi muzaki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan peran zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik melalau zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lebong, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Lebong dalam meningkatkan ekonomi mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha telah di laksanakan dari tahun 2014 sampai sekarang, namun ada factor-faktor yang membuat penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha ini tersendat dan tidak berjalan seperti semestinya, seharusnya dalam menentukan calon mustahik zakat broduktif BAZNAS Kabupaten Lebong ada petugas yang survei langsung ke lapangan guna untuk meninjau usaha mustahik, sehingga dapat melihat langsung apakah calon mustahik ini berhak apa tidak untuk menerima dana zakat produktif yang di berikan dalam bentuk modal usaha, tapi dari BAZNAS Kabupaten Lebong tidak di lakukan hal tersebut dikarnakan kurangnya anggota di BAZNAS Kabupaten Lebong sehingga tidak adanya petugas yang terjun langsung ke lapangan untuk menyeleksi calon penerima zakat produktif mebuat zakat produktif yang di berikan dalam bentuk modal usaha tidak tepat sasaran dan kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Lebong

terhadap mustahik zakat produktif membuat zakat yang telah di berikan dalam bentuk bantuan modal usaha yang seharusnya di kembalikan dengan cara mengansur perbulannya tidak seperti yang di harapkan.

Hal ini di sebabkan kurangnya pengawasan dari BAZNAS itu sendiri terhadap perkembangan usaha mustahik, Seharusnya dana zakat yang di berikan oleh BAZNAS Kabupaten Lebong ke mustahik dalam bentuk modal usaha di kembalikan lagi ke BAZNAS dengan cara mengansur sehingga hal tersebut tidak di lakukan oleh mustahik.

2. Hasil di lapangan menunjukan dengan adanya zakat produktif yang di berikan dalam bentuk modal usaha sangat membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya dengan mendapat zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha mereka dapat mengembangkan usaha mereka atau mereka yang belum punya usaha dengan zakat produktif ini mereka dapat membuat usaha sendiri, mustahik zakat produktif yang diberikan bantuan dalam bentuk modal usaha sejauh ini pendapatan dan usaha mereka meningkat, sehingga tujuan dari di salurkannya zakat produktif dalam bentuk modal usaha ini berhasil meningkatkan ekonomi mereka.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan penelitian ini dari awal sampai akhir, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar program zakat produktif yang diberikan dalam bentuk zakat produktif ini berjalan terus di BAZNAS Kabupaten Lebong perlu

adanya pembenahan dan penambahan anggota di BAZNAS Kabupaten Lebong, sehingga zakat produktif yang di berikan dalam bentuk modal usaha ini bisa tepat sasaran dan berjalan seperti seharusnya.

2. BAZNAS Kabupaten Lebong hendaknya dalam menyalurkan zakat produktif yang di berikan dalam bentuk modal usaha ini memberikan bimbingan seperti pelatihan ke mustahik zakat produktif, agar mustahik lebih baik lagi dalam menggunakan dana zakat tersebut dan menjadi lebih baik dalam menjalankan usaha mereka.
3. BAZNAS Kabupaten Lebong diharapkan lebih aktif lagi dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, sehingga potensi zakat yang ada bisa dirasakan masyarakat dan menjadi solusi dari masalah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Zakat Tujuan Fiqih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009).
- Adi, Muslih Saputro, *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Muztahiq*”.(Institit Agama Islam Negri Surakarta: 2017)
- Andrianto, Irsyad, *Strategi Prngelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*.(Stain Kudus:2011).
- Arif, M Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Asti, Wawancara tanggal 19Juli 2020.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi 1, cet. 4).
- Badan Amil Zakat Nasional, *Panduan Zakat* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2008).
- Carlana, Wawancara tanggal 15 Juli 2020.
- Darul Maukup, Wawancara, tanggal 6 Juli 2020.
- Desi, Wawancara tanggal 19 Juli 2020.
- Drs. Abdul Hamid, *Fikih Ibadah*,(LP2 STAIN CURUP, 2011).
- Endang Supriyatna, Wawancara, tanggal 7 Juli 2020.
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Farid, M. Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: IAIN Press, 1993).
- Firdausi, Hilya, *Peran Dana Zakat Produktif Dalam Mengembangkan Usaha Mustahiq (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Masjid AL Akbar Surabaya, Skripsi UNIVERSITAS AIRLANGGA,2015)*.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Hasbi, Al-Furqon, *125 masalah zakat*, (Solo: Tiga Serangkaian Pustaka Mandiri, 2008).

- Herdiansyah, Heris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- J, Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, cet. 26).
- Linge, Abdiyansyah, *Filantropi Islam Sebagai Instrument Keadilan Ekonomi*".(Dosen Sekolah Tinggi Islam Negri Takengon Aceh Tengah: 2015).
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*. (Yogyakarta: LkiS, 1994).
- Muhammad, Tengku Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999).
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003)
- Nasir, Muhammad, *Metodologi Research*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Nurseha, Wawancara, tanggal 6 Juli 2020.
- Qadhawi, Yusuf, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, (Beirut:1966).
- Ropiq, Ahmad, *Fiqih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. (semarang: PT Karya Toha Putra, 2004).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta,PT. Pena Pundi Aksara, 2009).
- Saskian, Sheila, *Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq Pada Laz Zakat Center Thoriqatul Jannah Dan Laziswa At-Taqwa Cirebon, Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon,2015*).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (2011).
- Suryono, Wawancara, tanggal 6 Juli 2020.
- Umer, M. Capra, *Islam And The Economic Challenge*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2000).
- Yeni, Wawancara, tanggal 16 Juli 2020.
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Wali songo Semarang, 2012).

**L
A
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pengurus baznas

1. Bagaimana mekanisme penentuan mustahiq zakat produktif?
2. Bagaimana penyeleksian calon mustahiq zakat produktif?
3. Bagaimana prosedur penyaluran zakat produktif?
4. Bagaimana pengawasan terhadap mustahiq zakat produktif?
5. Berapa jumlah mustahiq yang di beri zakat produktif?

B. Pertanyaan kepada mustahiq

1. Apakah anda pernah menerima zakat produktif dari baznas?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh baznas kepada anda?
3. Apakah jumlah dana zakat yang anda terima cukup membantu usaha anda?
4. Sudah berapa lama anda menjadi mustahiq atau penerima zakat produktif?
5. Bagaimana penghasilan anda setelah dan sesudah menerima zakat?



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : S30./In.34/FS/PP.00.9/06/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 29 Juni 2020

Kepada Yth,
Pimpinan Baznas Kabupaten
Lebong Di-
Lebong

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Yudi citra utama
Nomor Induk Mahasiswa : 14632010
Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Baznas Kab Lebong dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui zakat produktif
Waktu Penelitian : 29 Juni 2020 Sampai Dengan 29 Agustus
2020 Tempat Penelitian : Baznas kabupaten lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yuselri, M.Ag
NIP.197002021998031007

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darul Maukup

Jabatan : Bendahara Baznas Kabupaten Lebong

Menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Citra Utama

NIM : 14632010


Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF"* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Juli 2020

Narasumber



Darul Maukup

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurseha

Jabatan : Bendahara Baznas Kabupaten Lebong

Menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Citra Utama

NIM : 14632010

Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIL MELALUI ZAKAT PRODUKTIF"* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Juli 2020

Narasumber



Nurseha

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Supriyatna

Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Lebong

Menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Citra Utama

NIM : 14632010

Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF"* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Juli 2020

Narasumber



Endang Supriyatan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Suryono

Jabatan :Sekretaris

Menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Citra Utama

NIM : 14632010


Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF"* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Juli 2020

Narasumber



Suryono

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Asia

Usaha : Warung Manisan

Menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Citra Utama

NIM : 14632010


Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF"* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Juli 2020

Narasumber


Nur Asia

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Yeni

Usaha :Pedagang Gorengan

Menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Citra Utama

NIM : 14632010


Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF"* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Juli 2020

Narasumber



Yeni

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asti

Usaha : Penjual Gorengan

Menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Citra Utama

NIM : 14632010


Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF"* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Juli 2020

Narasumber



Asti

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carlena

Usaha : Warung Manisan

Menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Citra Utama

NIM : 14632010


Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF"* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Juli 2020

Narasumber



Carlena

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi

Usaha : Penjual di kantin kemenag

Menerangkan bahwa:

Nama : Yudi Citra Utama

NIM : 14632010

Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"PERAN BAZNAS KABUPATEN LEBONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF"* guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Juli 2020

Narasumber



Desi



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN LEBONG

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/BAZNAS-LBG/III/2021

Yang betandatangani di bawah ini :

Nama : H. Amir Hamzah, S.Pd
Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Lebong

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tertera di bawah ini telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu :

Nama : Yudi Citra Utama
NIM / Jurusan : 14632010 / Perbankan Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Curup
Judul Skripsi : "Peran BAZNAS Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif"

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal, 01 Februari 2021
Ketua


H. Amir Hamzah, S.Pd



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : JUDI CITRA UTAMA
 NIM : 14632010
 FAKULTAS/ JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
 PEMBIMBING II : Khairul Umam Kuchori, ME. I
 JUDUL SKRIPSI : Peran BAZNAS Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : JUDI CITRA UTAMA
 NIM : 14632010
 FAKULTAS/ JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
 PEMBIMBING II : Khairul Umam Kuchori, ME. I
 JUDUL SKRIPSI : Peran BAZNAS Kabupaten Lebong dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat Produktif

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing II.

Pembimbing I.

Khairul Umam Kuchori, ME. I
 NIP. 1949092319201010001

Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
 NIP. 195501111976071002



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	21-02-2020	Penyusunan proposal		
2	20-02-2020	Revisi Bab I		
3	21-06-2020	Perbaikan bab II		
4	20-07-2020	Revisi Bab III		
5	29-07-2020	Revisi bab IV		
6	8/3-21	ACC bab I-IV		
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	18-02-2020	BAB I 1. Latar belakang 2. Pembahasan 3. Pertanyaan penelitian		
2	24-02-2020	BAB II, & III Revisi		
3	08-06-2020	ACC BAB I, II, III		
4	15-06-2020	Revisi wawancara		
5	12-07-2020	Revisi BAB IV		
6	28-07-2020	ACC BAB IV		
7				
8				